



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 57/Pdt.P/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**NURISKA PRATIWI**, tempat/Tgl.Lahir Karya Bakti/13 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Dusun IV Kampung Pasar Rt.015 Rw.008 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 02 Desember 2019 di bawah Register Nomor : 57/Pdt.P/2019/PN Bkn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang pertama dari pasangan suami istri yang bernama SUKADI dan YUSNIWATI.
- Bahwa Pemohon lahir di Karya Bakti pada tanggal 13 Juli 1995 dan telah diberi nama oleh kedua orang tua Pemohon dengan nama NURISKA PRATIWI dengan jenis kelamin perempuan dan dengan nama dan jenis kelamin dimaksud Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk nomor

Hal. 1 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1401045307950003, Kartu Keluarga nomor 1401042104110097 dengan Kepala Keluarga atas nama Sukadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan surat-surat lainnya atas nama pemohon dengan jenis kelamin perempuan;

- Bahwa sejak lahir pemohon memiliki kelamin (gender) ganda, seiring pertumbuhan dan perkembangan fisik Pemohon dan tingkah laku pemohon lebih layak seorang berjenis kelamin laki-laki dan pemohon tidak pernah mengalami menstruasi sampai saat ini;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kesehatan dan fisik, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2019 Pemohon telah melakukan pengobatan/operasi kelamin yang dilakukan di RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo untuk menetapkan kelamin Pemohon yaitu laki-laki;
- Bahwa setelah melakukan operasi tersebut Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan jenis kelamin Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1401045307950003, Kartu Keluarga nomor 1401042104110097 dengan Kepala Keluarga atas nama Sukadi, yang semula bernama NURISKA PRATIWI jenis kelamin perempuan dirubah menjadi MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA jenis kelamin laki-laki, akan tetapi ketika Pemohon mendatangi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar membutuhkan suatu Penetapan Pengadilan;
- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu di Dusun IV Kampung Pasar RT.015 RW.008 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dimaksud ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama NURISKA PRATIWI berjenis kelamin laki-laki dengan nama MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1401045307950003 tanggal 05 Maret 2019 dan Kartu Keluarga nomor 1401042104110097 tanggal 03 Januari 2018 dengan Kepala Keluarga atas nama Sukadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang semula ditulis bernama NURSIKA PRATIWI berjenis kelamin perempuan, dirubah menjadi bernama MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA jenis kelamin laki-laki;
4. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401045307950003 atas nama Nuriska Pratiwi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Hasil Pemeriksaan tertanggal 17-05-2018 oleh dr.Afdal.Sp.U dokter pada RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Hasil Analisis Kromosom tanggal 08 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh dokter Dr.Nanis Sacharina,SpA (K) dokter pada Yayasan Genneka Jakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Persetujuan Pulang yang dikeluarkan oleh RSCM Jakarta, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 017/SK-K/Pem-PG/2019 tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau

Hal. 3 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti

P-5;

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401042104110097 atas nama Sukadi, diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Cytogenetic Report tanggal 08/06/2018 yang dikeluarkan Yayasan Genneka Jakarta, diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy hasil Laboratorium tanggal 25-09-2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Pramita, diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Hasil Pemeriksaan Endokrinologi tanggal 28 September 2018, diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Hasil Pemeriksaan Endokrinologi tanggal 03 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Zusheni Gayatri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kepala Puskesmas Kabun;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon oleh karena sama-sama tinggal di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;

Hal. 4 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon setelah ibu Pemohon datang kerumah saksi dengan tujuan berobat dan pada saat itu ibu Pemohon bercerita mengenai kondisi Pemohon;
- Bahwa setelah mendengar cerita ibu Pemohon tersebut, saksi menyarankan ibu Pemohon agar membawa Pemohon ke dr.Afdal yang merupakan spesialis kandungan di Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terhadap Pemohon di Rumah Sakit Arifin Achmad ternyata Pemohon lebih berat ke laki-laki;
- Bahwa pada tanggal 01 Ramadhan 2019 kemudian sebulan kemudian keluar hasil pemeriksaan Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah laki-laki;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Pemohon dan ibu Pemohon kembali ke dokter berdasarkan hasil tersebut dibawa ke dokter Indra Jaya yang bertugas di Rumah Sakit Arifin Achmad (ahli bedah) akhirnya memutuskan untuk dirujuk ke RSCM;
- Bahwa dr.Karuadi melakukan pengecekan terhadap hormon Pemohon dan ditemukan keadaan Pemohon adalah laki-laki dan 3 (tiga) bulan kemudian baru dilakukan operasi;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama Sukadi dan Yusniwati yang lahir pada tanggal 13 Juli 1995;
- Bahwa saksi melihat sendiri kemaluan Pemohon, Pemohon tidak memiliki bibir vagina dan Pemohon juga memiliki burung dan waktu diperiksa burungnya ada reaksi;
- Bahwa tingkah laku Pemohon seperti laki-laki;
- Bahwa sejak lahir Pemohon memiliki kelamin ganda;
- Bahwa Pemohon di operasi selama 2 kali, operasi pertama menutup vagina dan kedua untuk membuat zakarnya;

Hal. 5 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasi Pemohon dilaksanakan bulan Desember 2018 dan setelah itu saksi tidak ada melihatnya lagi dan hanya menelpon dokternya;
- Bahwa dari 20 sel Pemohon yang diperiksa 46 sel laki-laki;
- Bahwa saksi melihat perkembangan fisik dan tingkah laku Pemohon lebih ke laki-laki;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengalami menstruasi;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga awalnya ditulis atas nama Nuriska Pratiwi dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dengan nama Muhammad Nazril Prawira jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa operasi terhadap Pemohon telah selesai tinggal untuk menambah sel-sel untuk kelaki-lakiannya;
- Bahwa pada saat sekarang ini Pemohon sudah bersunat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **Julinis**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dipanggil dengan nama Ucok;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2012, orang tua Pemohon bernama Sukadi dan Yusniwati;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu Pemohon bahwa Pemohon mau operasi ganti kelamin;
- Bahwa sejak lahir Pemohon memiliki kelamin ganda;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah mengalami menstruasi;

Hal. 6 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dengan nama Muhammad Nazril Prawira jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah melakukan operasi kelamin di RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo;
- Bahwa kebiasaan Pemohon sehari-hari lebih cenderung ke laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Zusheni Gayatri dan saksi Julinis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **NURISKA PRATIWI** berjenis kelamin laki-laki dengan nama **MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.10 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401045307950003 atas nama Nuriska Pratiwi), P.6 (Kartu Keluarga Nomor 1401042104110097 atas nama Sukadi) dan keterangan saksi Zusheni Gayatri dan saksi Julinis ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **NURISKA PRATIWI** berjenis kelamin laki-laki dengan nama **MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 8 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terakhir diubah dengan [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyatakan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401045307950003 atas nama Nuriska Pratiwi, bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 017/SK-K/Pem-PG/2019 tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga Nomor 1401042104110097 atas nama Sukadi dihubungkan dengan keterangan saksi Zusheni Gayatri dan saksi Julinis bahwa Pemohon lahir di Karya Bakti pada tanggal 13 Juli 1995 berjenis kelamin perempuan dan diberi nama **NURISKA PRATIWI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Hasil Pemeriksaan tertanggal 17-05-2018 oleh dr.Afdal.Sp.U dokter pada RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, bukti P.3 berupa Hasil Analisis Kromosom tanggal 08 Juni 2018

Hal. 9 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh dokter Dr.Nanis Sacharina,SpA (K) dokter pada Yayasan Genneka Jakarta, bukti P.4 berupa Surat Persetujuan Pulang yang dikeluarkan oleh RSCM Jakarta, bukti P.7 berupa Cytogenetic Report tanggal 08/06/2018 yang dikeluarkan Yayasan Genneka Jakarta, bukti P.8 berupa hasil Laboratorium tanggal 25-09-2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Pramita, bukti P.9 berupa Hasil Pemeriksaan Endokrinologi tanggal 28 September 2018 dan bukti P.10 berupa Hasil Pemeriksaan Endokrinologi tanggal 03 Oktober 2018 dihubungkan dengan keterangan saksi Zusheni Gayatri dan saksi Julinis diketahui bahwa genetika Pemohon lebih dominan ke laki-laki sehingga Pemohon telah melakukan operasi penggantian kelamin yang dilakukan di RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan di dalam kesehariannya Pemohon cenderung berperilaku laki-laki dan bahkan Pemohon telah bersunat serta Pemohon tidak pernah mengalami menstruasi dan Pemohon memiliki nama laki-laki dengan nama **MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA**, sehingga Pemohon berkeinginan dinyatakan bahwa Pemohon yang bernama **NURISKA PRATIWI** berjenis kelamin laki-laki dengan nama **MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA**, maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **NURISKA PRATIWI** berjenis kelamin laki-laki dengan nama **MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA**;

Hal. 10 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P.2 berupa Hasil Pemeriksaan tertanggal 17-05-2018 oleh dr.Afdal.Sp.U dokter pada RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, bukti P.3 berupa Hasil Analisis Kromosom tanggal 08 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh dokter Dr.Nanis Sacharina,SpA (K) dokter pada Yayasan Genneka Jakarta, bukti P.4 berupa Surat Persetujuan Pulang yang dikeluarkan oleh RSCM Jakarta, bukti P.7 berupa Cytogenetic Report tanggal 08/06/2018 yang dikeluarkan Yayasan Genneka Jakarta, bukti P.8 berupa hasil Laboratorium tanggal 25-09-2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Pramita, bukti P.9 berupa Hasil Pemeriksaan Endokrinologi tanggal 28 September 2018 dan bukti P.10 berupa Hasil Pemeriksaan Endokrinologi tanggal 03 Oktober 2018 dihubungkan dengan keterangan saksi Zusheni Gayatri dan saksi Julinis diketahui Pemohon telah melakukan operasi ganti kelamin yang semula perempuan menjadi laki-laki dan Pemohon pun telah mengganti namanya yang semula NURISKA PRATIWI menjadi MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1401045307950003 tanggal 05 Maret 2019 dan Kartu Keluarga nomor 1401042104110097 tanggal 03 Januari 2018 dengan Kepala Keluarga atas nama Sukadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang semula ditulis bernama NURSIKA PRATIWI berjenis kelamin perempuan, diubah menjadi bernama MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 erat kaitannya dengan petitum angka 2 dan oleh karena petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Hal. 11 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **NURISKA PRATIWI** berjenis kelamin laki-laki dengan nama **MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1401045307950003 tanggal 05 Maret 2019 dan Kartu Keluarga nomor 1401042104110097 tanggal 03 Januari 2018 dengan Kepala Keluarga atas nama Sukadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang semula ditulis bernama **NURSIKA PRATIWI** berjenis kelamin perempuan, dirubah menjadi bernama **MUHAMMAD NAZRIL PRAWIRA** jenis kelamin laki-laki;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2019** oleh kami **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Pen. Nomor. 57/Pdt.P./2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

**NURASIAH, S.H.**

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNB	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 106.000,00  
Terbilang : (seratus enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)